

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KABUPATEN MINAHASA UTARA – PEMILIHAN UMUM
KPT 7 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk memberikan dasar hukum ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Perpu No.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022 BA No.1116 Tahun 2022; BA No.35/PP.04.1 BA/7106/2023
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa. Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Januari 2023.